



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 254 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI KABUPATEN DAN TIM FASILITASI KECAMATAN  
PADA PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN  
(JATIM PUSPA) PROVINSI JAWA TIMUR DI KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2021**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, berdasarkan ketentuan angka 2 huruf q Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur, perlu membentuk Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan Pada Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan Pada Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten /Kota;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2021;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan Pada Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.
- KESATU : Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan Pada Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam:
- a. Lampiran I : Tim Koordinasi Kabupaten Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021; dan
  - b. Lampiran II : Tim Fasilitasi Kecamatan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kabupaten Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program Jatim Puspa di tingkat Kabupaten;
  - b. menyusun dan menetapkan kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program Jatim Puspa ditingkat kabupaten;
  - d. melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan pencairan BKK Desa Program Jatim Puspa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
  - e. mengelola dan mempertanggungjawabkan dana BKK Kabupaten dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  - f. menyelenggarakan rapat koordinasi, pelatihan, bimbingan teknis atau lokakarya untuk mendukung Program Jatim Puspa;
  - g. melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jatim Puspa;
  - h. mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Program Jatim Puspa ditingkat Kabupaten;
  - i. memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;

- j. melaporkan hasil pelaksanaan Program Jatim Puspa di wilayahnya kepada Bupati dan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; dan
- k. memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah di tingkat Kabupaten.
- KETIGA** : Tim Fasilitasi Kecamatan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b mempunyai tugas:
- a. membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Jatim Puspa;
- b. memfasilitasi sosialisasi Program Jatim Puspa di Desa; dan
- c. memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan Pada Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 19 Juli 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;  
dan  
6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/254/KEP/412.013/2021  
TANGGAL : 19 JULI 2021

**TIM KOORDINASI KABUPATEN  
PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR</b>
1.	Penanggungjawab	Bupati Bojonegoro;
2.	a. Pengarah I b. Pengarah II	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota :	a. Ketua Pokja II pada Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/ Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Seksi Bina Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Seksi Promosi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro; dan i. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/254/KEP/412.013/2021  
TANGGAL : 19 JULI 2021

**TIM FASILITASI KECAMATAN  
PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR</b>
1.	Tim Fasilitasi Kecamatan Sekar :	
	Ketua Anggota :	Camat Sekar 1. Kepala Seksi PMD Kecamatan Sekar, dan 2. Ketua TP. PKK Kecamatan Sekar.
2.	Tim Fasilitasi Kecamatan Gondang :	
	Ketua Anggota :	Camat Gondang 1. Kepala Seksi PMD Kecamatan Gondang, dan 2. Ketua TP. PKK Kecamatan Gondang.
3.	Tim Fasilitasi Kecamatan Bubulan :	
	Ketua Anggota :	Camat Bubulan 1. Kepala Seksi PMD Kecamatan Bubulan, dan 2. Ketua TP. PKK Kecamatan Bubulan.
4.	Tim Fasilitasi Kecamatan Ngasem :	
	Ketua Anggota :	Camat Ngasem 1. Kepala Seksi PMD Kecamatan Ngasem, dan 2. Ketua TP. PKK Kecamatan Ngasem.
5.	Tim Fasilitasi Kecamatan Dander :	
	Ketua Anggota :	Camat Dander 1. Kepala Seksi PMD Kecamatan Dander, dan 2. Ketua TP. PKK Kecamatan Dander.
6.	Tim Fasilitasi Kecamatan Balen :	
	Ketua Anggota :	Camat Balen 1. Kepala Seksi PMD Kecamatan Balen, dan 2. Ketua TP. PKK Kecamatan Balen.
7.	Tim Fasilitasi Kecamatan Sugihwaras :	
	Ketua Anggota :	Camat Sugihwaras 1. Kepala Seksi PMD Kecamatan Sugihwaras, dan 2. Ketua TP. PKK Kecamatan Sugihwaras.
8.	Tim Fasilitasi Kecamatan Kedungadem :	
	Ketua Anggota :	Camat Kedungadem 1. Kepala Seksi PMD Kecamatan Kedungadem, dan 2. Ketua TP. PKK Kecamatan Kedungadem.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**